



PENETAPAN
Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan terhadap perkara permohonan atas nama pemohon:

LA ODE MADI, Tempat dan tanggal Lahir di Yainuelo, 24 Maret 1979, Umur 40 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Perum Mahkota Mutiara Permai RT 005/RW 003 Kelurahan Lodar El Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual tanggal 09 Maret 2020 dibawah Register Perkara Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Tul telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa ARIFIN telah menikah dengan WASUMIATI pada tahun 1988 di YAINUELO
2. Bahwa dari perkawinan ARIFIN dan WASUMIATI telah dikaruniai 3 orang anak
3. Bahwa AYUN S. ARIFIN adalah anak ketiga dari ARIFIN dan WA SUMIATI
4. Bahwa hubungan pemohon dengan AYUN S ARIFIN adalah keponakan kandung
5. Bahwa oleh karena AYUN S ARIFIN sedang mengikuti TES CALON ANGGOTA TNI dan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti TES CALON ANGGOTA TNI dari anak tersebut maka di perlukan surat penetapan wali dari pengadilan negeri

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tual melalui Cq. Hakim yang memeriksa perkara pemohon ini untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan pemohon wali dari AYUN S ARIFIN untuk mengikuti TES CALON ANGGOTA TNI
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang tertanggal 12 Maret 2020, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan. Dan setelah Permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan bertetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK:8102012403790001 atas nama LA ODE MADI, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK:8101017004600002 atas nama WA SUMIATI, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.8172021101160001 atas nama Kepala Keluarga LA ODE MADI, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.8101010202080036 atas nama Kepala Keluarga ARIFIN, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK:8101012502640002 atas nama ARIFIN, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK:8101012503000006 atas nama AYUN S ARIFIN, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.155/1988 (Untuk Suami) atas nama LA ARFIN, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 11 Mei 2019 atas nama AYUN S ARIFIN, diberi tanda bukti P.8;
9. Formulir Pendaftaran Calon TAMTAMA PK TNI AD TA 2020, diberi tanda bukti P.9;

Menimbang, bahwa setelah diteliti fotokopi surat-surat bukti P.1 sampai dengan P.9 ternyata telah diberi materai cukup, dan fotokopi surat-surat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.8 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali fotokopi surat bukti P.7 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan surat bukti P.9 berupa asli;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menyerahkan surat-surat bukti diatas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing dibawah sumpah / janji telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RISWAN ELWUAR

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini berkaitan dengan permohonan yang diajukan Pemohon untuk menjadi wali dari Termohon AYUN S ARIFIN;
- Bahwa Pemohon mengajukan diri untuk menjadi wali dari AYUN S ARIFIN karena diperlukan surat penetapan perwalian dari Pengadilan sebagai salah satu syarat bagi AYUN S ARIFIN mengikuti Tes Calon Anggota TNI;
- Bahwa kedua orangtua dari AYUN S ARIFIN sekarang berada di pulau Seram;
- Bahwa AYUN S ARIFIN adalah keponakan kandung dari Pemohon;
- Bahwa AYUN S ARIFIN telah tinggal bersama Pemohon di rumah Pemohon sejak dia masih sekolah sampai dengan tamat sekolah;
- Bahwa Saksi mengetahui AYUN S ARIFIN tinggal bersama Pemohon karena Saksi sendiri juga tinggal bersama Pemohon di rumahnya;
- Bahwa Pemohon dan isterinya yang memenuhi keperluan makan minum AYUN S ARIFIN selama mereka tinggal bersama;
- Bahwa Pemohon mampu untuk menjadi wali bagi AYUN S ARIFIN;

2. Saksi RAHMATIA

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini berkaitan dengan permohonan yang diajukan Pemohon untuk menjadi wali dari Termohon AYUN S ARIFIN;
- Bahwa Pemohon mengajukan diri untuk menjadi wali dari AYUN S ARIFIN karena AYUN S ARIFIN sedang mengikuti Tes Calon Anggota TNI, tetapi orangtua kandung AYUN S ARIFIN tidak berada di sini bersamanya, sehingga diperlukan seorang wali bagi AYUN S ARIFIN;
- Bahwa perwalian tersebut harus ditetapkan oleh Pengadilan Negeri, yang merupakan salah satu syarat untuk mengikuti tes tersebut;
- Bahwa orangtua dari AYUN S ARIFIN berada sekarang di pulau Seram;
- Bahwa AYUN S ARIFIN tinggal bersama Pemohon dan Saksi di rumah Pemohon, sejak AYUN S ARIFIN masih bersekolah lalu tamat sekolah, bahkan sampai sekarang;
- Bahwa AYUN S ARIFIN adalah keponakan kandung dari Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah isteri dari Pemohon;
- Bahwa Saksi dan Pemohon yang memenuhi keperluan makan minum dan keperluan sehari-hari AYUN S ARIFIN, selama dia tinggal bersama Saksi dan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mampu untuk menjadi wali bagi Termohon AYUN S ARIFIN;
- Bahwa AYUN S ARIFIN berusia 20 (dua puluh) tahun sekarang;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi diatas, Pemohon menyatakan keterangannya benar;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti surat dan saksi lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, yang ada relevansinya dengan permohonan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa adapun maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2020;

Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti dan saksi-saksi sebagaimana telah disebutkan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi mengenal Pemohon dan AYUN S ARIFIN;
- Bahwa para saksi tahu keberadaan orang tua AYUN S ARIFIN, yang sekarang ini berada di pulau Seram;
- Bahwa hubungan AYUN S ARIFIN dengan Pemohon adalah keponakan kandung;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini sebagai salah satu syarat bagi AYUN S ARIFIN mengikuti Tes Calon Anggota TNI;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin menjadi wali bagi AYUN S ARIFIN untuk mengikuti Tes Calon Anggota TNI;
- Bahwa AYUN S ARIFIN telah tinggal bersama Pemohon sejak AYUN S ARIFIN bersekolah dan sampai dengan AYUN S ARIFIN mengikuti Tes Calon Anggota TNI sekarang;
- Bahwa selama ini, segala keperluan sehari-hari AYUN S ARIFIN dan bahkan yang berkaitan dengan adanya persetujuan orang tua, maka Pemohon yang selalu sebagai wali menggantikan kedudukan orang tuanya;

Menimbang bahwa demi kepentingan masa depan anak yang belum dewasa, dimana anak-anak yang belum dewasa termasuk anak-anak yang tidak cakap bertindak, maka diperlukan seorang Wali bagi mereka ;

Menimbang bahwa tugas Wali ialah mengurus segala keperluan anak-anak yang belum dewasa yang berada dibawah pengawasan/kekuasaan perwaliannya, termasuk segala perbuatan hukum untuk kepentingan mereka ;

Menimbang bahwa ayah kandung dari AYUN S ARIFIN yang bernama ARIFIN dan ibu kandung yang bernama WASUMIATI saat ini berada di pulau Seram;

Menimbang bahwa AYUN S ARIFIN adalah keponakan kandung Pemohon;

Menimbang bahwa saat ini AYUN S ARIFIN telah tinggal bersama Pemohon selama mengikuti Tes Calon Anggota TNI;

Menimbang bahwa tujuan permohonan yang diajukan Pemohon agar AYUN S ARIFIN dapat mengikuti Tes Calon Anggota TNI;

Menimbang bahwa didalam permohonannya disebutkan bahwa permohonan ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti TES CALON ANGGOTA TNI, maka diperlukan Surat Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perwalian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 330 – 418a KUHPerdara, serta ketentuan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur tentang Perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 359 KUHPerdara dalam paragraf (1) menyebutkan “bila anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda”, dan Pasal 359 KUHPerdata paragraf (2) menyebutkan “bila pengangkatan itu diperlukan karena ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada. Wali ini diberhentikan lagi oleh Pengadilan Negeri atas permohonan orang yang digantinya bila alasan-alasan yang menyebabkan ia diangkat. Bila pengangkatan itu diperlukan karena bapak atau ibu tidak diketahui ada tidaknya, tempat tinggal atau tempat kediaman mereka, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Pengadilan Negeri dapat melakukan pengangkatan wali terhadap anak yang belum dewasa dan tidak berada dalam kekuasaan orang tua kandungnya, dan bila pengangkatan itu diperlukan karena ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada, sehingga Hakim berpendapat pokok permasalahan dalam permohonan ini telah terjawab dan pemohon dapat ditetapkan sebagai wali sementara;

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan dimuka persidangan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon cukup beralasan sehingga patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan tersebut dikabulkan maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dari permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari AYUN S ARIFIN untuk mengikuti Tes Calon Anggota TNI;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2020 oleh kami HATIJA H A. PADUWI, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tual, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh RUGUN M.J. SIAHAAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

RUGUN M.J. SIAHAAN, S.H.

HATIJA H A. PADUWI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK : Rp. 75.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,- +
- Jumlah : Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Tul